



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR: 190 / PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI LEMBANG LILI'KIRA' AO'GADING
KECAMATAN BALUSU KABUPATEN TORAJA UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lembang Lili'kira Ao'gading Kecamatan Balusu Kabupaten Toraja Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara

Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

4.

3.

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lembang Lili'kira Ao'gading Kecamatan Balusu Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI LEMBANG LILI'KIRA AO'GADING KECAMATAN BALUSU KABUPATEN TORAJA UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lembang Lili'kira Ao'gading Kecamatan Balusu Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana


Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Lili'kira Ao'gading
pada tanggal 14 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
LEMBANG LILI'KIRA AO'GADING



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR : 190 / PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DI LEMBANG LILI'KIRA

AO'GADING KECAMATAN BALUSU KABUPATEN

TORAJA UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI LEMBANG

LILI'KIRA AO'GADING DI KECAMATAN BALUSU

KABUPATEN TORAJA UTARA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ALVIANTO RAPPAN PATURANAN	L	POLLO TONDOK
2.	NOVITA RIBO TANDISEBOK	P	POLLO TONDOK
3.	MONALISA FEBRIANTI LELANG	P	POLLO TONDOK
4.	MARIA RAPPAN	P	POLLO TONDOK
5.	FRANSISKA PASUDI	P	POLLO TONDOK
6.	YULITA LELANG	P	POLLO TONDOK
7.	MARLINUS SONDA	L	POLLO TONDOK

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DANNA RIBO	P	BUNTUKIRA
2.	DIAN PASOLORAN	P	BUNTUKIRA
3.	KRISTINA PATABANG	P	BUNTUKIRA
4.	LORENSIUS PASUDI	L	BUNTUKIRA
5.	NETI PALELU	P	BUNTUKIRA
6.	SASTRI PASASSUNG	P	BUNTUKIRA
7.	INELSIA PABALIK	P	BUNTUKIRA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YULIANTI MENGALA	P	RANTEKIRA
2.	NOPISE	P	RANTEKIRA
3.	FRANSISKA ETTY	P	RANTEKIRA
4.	ERNA PATIUNG	P	RANTEKIRA
5.	JELIA PATIUNG	P	RANTEKIRA
6.	MINI SALI	P	RANTEKIRA
7.	HERMIN SIALLA	P	RANTEKIRA

D. Dst.

Ditetapkan di Lili'kira Ao'gading
pada tanggal 14 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
LEMBANG LILI'KIRA AO'GADING



LINCE BA'KA PALAMBA